

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DI KABUPATEN KARANGASEM

I Kadek Dede Junaedy^{1*)}, I Gusti Ngurah Kompiang Purnama Sujana²⁾

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
dedejunaedy55@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
gustutngurah@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Karangasem sebagai daerah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Bali, dalam hal ini pemerintah kabupaten Karangasem dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerahnya terlebih untuk keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. PAD Kabupaten Karangasem sebagian besar bersumber dari pajak Galian C dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Karangasem. Luas wilayah Kabupaten Karangasem 839,54 km atau 14,90% dari Luas Provinsi Bali (5.632,86 km). Namun pada tahun 2015-2019 penerimaan pajak galian C mengalami penurunan Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa perlu adanya peningkatan terhadap sosialisasi dan pengawasan serta menerapkan sistem pemungutan pajak secara online. Penyederhanaan Proses Administrasi dan Penyempurnaan Sistem Pelayanan Pajak Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menerafkan E-Faktur dalam proses pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya di sektor Pajak Galian C. Dengan Diterapkan E-Faktur yang diharapkan dapat meminimalisir kebocoran yang selama ini terjadi di pos-pos jaga pemungutan pajak galian C.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak, MBLM.

ABSTRACT

Karangasem Regency as a Regional Original Revenue (PAD) receiving area compared to other regencies in Bali Province, in this case the Karangasem Regency government to be creative and innovative in managing their regional finances first for the success of regional development and community welfare. The PAD of Karangasem Regency is mostly sourced from the Galian C tax due to the geographical conditions of Karangasem Regency. The area of Karangasem Regency is 839.54 km or 14.90% of the total area of Bali Province (5,632.86 km). However, in 2015-2019 mining tax revenue C experienced a decline. The research method used in this study was a descriptive approach research method. As for the results obtained from this research, it is necessary to increase the socialization and supervision and implement an online tax collection system. Simplification of the Administrative Process and Improvement of the Regional Tax Service System has been carried out by the Karangasem Regency Government in this case the Regional Financial and Asset Management Agency by implementing E-Invoices in the payment process of Non-Metal Minerals and Rock Taxes, especially in the Excavation Tax sector C. With E-Invoicing Applied which is expected to minimize the leakage that has been occurring at the guard posts for tax collection of excavation C.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Tax, MBLM.

PENDAHULUAN

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Sumber - sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks, pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah misal Provinsi, Kabupaten, Kotamadya yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Kabupaten Karangasem sebagai daerah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Bali, dalam hal ini pemerintah kabupaten karangasem dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerahnya terlebih untuk keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. PAD Kabupaten Karangasem sebagian besar bersumber dari pajak Galian C dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Karangasem. Luas wilayah Kabupaten Karangasem 839,54 km atau 14,90% dari Luas Provinsi Bali (5.632,86 km). Namun pada tahun 2015-2019 penerimaan pajak galian C mengalami penurunan hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Karangasem 2015-2019

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|-------|-------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 82.809.116.250.00 | 80.559.954.401.00 | 97,28 |
| 2016 | 62.264.941.895.00 | 58.001.724.895.00 | 93,17 |
| 2017 | 26.626.264.000.00 | 29.204.693.429.01 | 113,96 |
| 2018 | 55.000.000.000.00 | 21.597.343.125.00 | 39,27 |
| 2019 | 18.078.476.371.00 | 23.425.599.652.32 | 129,58 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Karangasem

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) tidak konsisten, di mana tahun 2015, 2016 dan 2018 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 82.809.116.250,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 80.559.954.401,00. Selanjutnya pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 62.264.941.675,00 realisasinya hanya sebesar 58.011.724.895,00. Serta tahun 2018 target ditetapkan sebesar 55.000.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar 21.597.343.125,00. Jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak tahun 2015-2019 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 80.559.954.401,00, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 23.425.599.625,32.

Sesuai dengan pemaparan di atas, tidak tercapainya target penerimaan pajak Galian C akibat dari beberapa permasalahan, yaitu terdapat pengusaha Galian C ilegal di Kabupaten Karangasem, kebocoran penerimaan pajak Galian C, selain kebocoran dan Galian C yang illegal dikarenakan keluarnya LO (Legal Opinion) Kejaksaan Negeri Karangasem pada tanggal 8 September 2016 dengan kesimpulan, pemerintah melalui Dispenda atau saat ini disebut BPKAD tidak dapat memungut pajak dari perusahaan yang tidak berizin atau izin tidak berlaku, terhitung sejak dikeluarkannya LO (Legal Opinion) terbit atas setoran pajak MBLB yang diterima Dispenda dan Perusahaan Pertambangan tidak berizin di setorkan ke kas Negara, Pemerintah Daerah melalui Dispenda dalam melakukan penghapusan NPWPD perusahaan pertambangan harus melakukan pemeriksaan pajak sehingga mendapat rekomendasi, hal ini menyebabkan target Pajak MBLB pada tahun 2016 Rp.82, Miliar turun menjadi turun menjadi Rp.62,26 Miliar dengan asumsi pengalihan perizinan dari kabupaten ke provinsi, pemungutan pajak tahun 2016 mulai Juli dilakukan dari pertambangan berizin karena adanya



penutupan pertambangan tidak berizin berdasarkan surat Sekda No.331.1 Tanggal 15 Juli 2016, realisasi Pajak MBLB pada tahun 2016 Rp.58 Miliar itupun di bagi dua Rp. 33 Miliar dari Perusahaan yang berizin dan Rp.24,49 Miliar dari perusahaan yang tidak berizin sehingga pajak yang dipungut tersebut khususnya yang tidak berizin harus dikembalikan ke kas Negara.

Dikeluarkannya LO (Legal Opinion) dan Surat Sekda No.331.1/648/satpolpp/setda Tanggal 15 Juli 2016 Hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Karangasem harus memutar otak dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya di Pajak MBLB, dalam penerimaan PAD hampir 70% didominasi oleh pajak daerah salah satunya Pajak MBLB dan Pajak Hotel. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) beberapa penelitian mengkaji tentang analisis potensi penerimaan pajak, efektivitas dan kontribusi namun belum terdapat penelitian yang mengkaji tentang upaya peningkatan PAD melalui penerimaan Pajak MBLB, sehingga perlu melakukan penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan upaya peningkatan PAD di Kabupaten Karangasem Melalui Penerimaan Pajak MBLB.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *grounded*.(Arikunto,2002). Pada penelitian ini penulis menggunakan sumbe data primer dan sekunder, dimana sumber data primer berupa hasil wawancara untuk data sekunder, yaitu berupa data-data terkait dengan PAD serta Penerimaan Pajak MBLB di Kabupaten Karangasem. (Basrowi,2008). Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara *purposive* dan bersifat *snowball*. Adapaun informan pada penelitian ini ,yaitu Kepala BPKAD (Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Karangasem sebagai informan kunci, DPRD Kabupaten Karangasem dan masyarakat sebagai informan pendukung. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data menurut Miles and Huberman (Sugiyono,2006). Adapun beberapa tahapan dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan data.

PEMBAHASAN

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Di Kabupaten Karangasem : Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

1. Intensifikasi pajak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan, pendapatan, atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan strategi intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah guna mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain (Abdul Halim,2001):
 - a. Penyederhanaan Proses Administrasi dan Penyempurnaan Sistem Pelayanan Pajak Daerah.Terkait dengan penyederhanaan proses administrasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Sektor Galian C Khususnya Pemerintah sudah merancang sistem pembayaran pajak seperti E-Faktur dengan menggunakan barcode meminialisir kecurangan yang terjadi dilapangan.
 - b. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum, tetap mengacu Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Perda Pajak tahun 2010,

untuk Optimalisasinya sudah disusun Perbup, akan dibentuk Perda terkait tata umum karena belum terbentuknya terbentuknya terkait tata umum untuk masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati.

- c. Sosialisasi Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Ketentuan Pajak Daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tentu memerlukan sosialisasi agar semua pihak terkait dapat mengetahui hal tersebut. Karena sosialisasi juga merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem telah melakukan sosialisasi yang dimulai dari lingkungan internal Pemerintah Daerah meliputi Lurah/Kepala Desa, Camat, Petugas Pemungut (Kolektor) dan petugas lainnya, bank-bank penerima pembayaran, serta instansi terkait seperti BPN. Selain kepada pihak yang telah disebutkan pihak yang paling penting untuk mengetahui hal tersebut adalah masyarakat sebagai Wajib Pajak. BPKAD Kabupaten Karangasem telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara diantaranya melalui media cetak seperti surat kabar, memasang papan himbauan pembayaran pajak di tempat-tempat umum, menyebarkan dan menempatkan leaflet/brosur mengenai PBB di tempat-tempat pelayanan masyarakat seperti kantor kelurahan/desa, dan kantor kecamatan serta melakukan *door to door* ke masyarakat untuk memberikan penjelasan langsung melalui petugas pemungut (kolektor) yang telah ditunjuk oleh Bupati pada desa/kelurahan .
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak daerah. Terkait pengawasan untuk sementara masih menggunakan tenaga kontrak yang ada di pos jaga pemungutan, sekali sekali pegawai BPKAD turun kelpangan ikut mengawasi dan juga melibatkan OPD OPD lain dalam pengawasan, Lain halnya yang disampaikan oleh Kasubdit Bidang Penagihan Pajak Daerah menyampaikan pada saat kami wawancara, di masing-masing jenis pajak sistem pengawasannya berbeda-beda seperti halnya Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat TP-BOX dan turun langsung ke lapangan, kalau MBLB dalam hal ini Galian C pengawasan dilakukan pada pos-pos pemungutan.
 - e. Pengembangan Sistem Pajak Online Terkait Pajak daerah. Terkait dengan pengembangan sistem pajak online sudah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2018, E-Faktur yang dalam waktu dekat akan dioptimalkan sehingga seluruh pos pemungutan dapat merapkan sistem E-Faktur namun masih terkendala sinyal dan jaringan internet.
2. Ekstensifikasi (Abdul Halim,2001) merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Upaya Ekstentifikasi dimaksudkan untuk perluasan pemungutan subjek, objek pajak dan retribusi. Penambahan pajak dan retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak dan retribusi yang ada. Penambahan objek pajak yang baru Banyak potensi yang ada di Kabupaten Karangasem terkait pengembangan objek pajak yang baru namun ketersediaan infrastruktur yang masih kurang pemerintah memilih terfokus menambah wajib pajak yang baru dengan bekerja sama dengan kedesaan dan keluarahan.

KESIMPULAN

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karangasem. Penyederhanaan Proses Administrasi dan Penyempurnaan Sistem Pelayanan Pajak Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menerafkan E-Faktur dalam proses pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya di sektor Pajak Galian C. Dengan Diterapkan E-Faktur yang diharapkan dapat meminimalisir kebocoran yang selama ini terjadi di pos-pos jaga pemungutan pajak galian C. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah tetap mengacu Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Perda Pajak tahun 2010, untuk Optimalisasinya sudah disusun Perbup, akan dibentuk Perda terkait tata umum karena belum terbentuknya Perda terkait tata umum untuk saat ini masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati.

Sosialisasi Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Ketentuan Pajak Daerah, Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak daerah sebelum diberlakukannya E-faktur secara keseluruhan pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kontrak yang berada di pos-pos penjagaan dan melibatkan OPD lain dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perhubungan , serta Pengembangan Sistem Pajak Online Terkait Pajak daerah di sektor pajak MBLB dengan menerapkan E-Faktur. pasar lebih dominan untuk menghasilkan sampah plastik dibandingkan dengan ritel modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN
- 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Arikunto, S. 2002. Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Djaenuri, Aries (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia,
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta,.

Internet

- [http:// karangasemkab.go.id/index.php/baca-transparansi_ keuanga/3920/
Laporan -Keuangan-Pemkab-Karangasem-Tahun-2018\)](http://karangasemkab.go.id/index.php/baca-transparansi_keuanga/3920/Laporan-Keuangan-Pemkab-Karangasem-Tahun-2018)